

**TINJAUAN YURIDIS BANTUAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**DESRAN OPI**

**NPM : 91811403161042**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2022**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Bantuan Hukum.....	6
B. Pengertian Anak .....	7
C. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	9
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	13
B. Sumber-Sumber Penelitian .....	13
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	14
D. Metode Analisis Masalah .....	14
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	15
B. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

## ABSTRAK SKRIPSI

**Desran Opi.** NPM. 91811403161042. 2022. Tinjauan Yuridis Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bimbing oleh Yusran Maaroef dan Erwin Taroreh.

### **Kata Kunci: Bantuan Hukum, Anak**

Anak-anak yang berstatus sebagai seorang tersangka, terdakwa atau terpidana pada dasarnya juga memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa tersangka terpidana dewasa. Anak yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan, dalam seluruh proses pemeriksaan berhak didampingi penasehat hukum dan memperoleh bantuan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum?2.Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hokum ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang memberikan ketegasan mengenai hak dari anak untuk mendapatkan bentuk perlindungan dari bantuan hukum. Implementasi dalam bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan oleh advokat atau pengacara yang mempunyai keahlian dibidangnya yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Bantuan hukum yang diberikan dapat melalui bantuan hukum ketika dipersidangan maupun memfasilitasi anak pelaku melalui bentuk *diversi* menurut undang-undang dengan mengedepankan *restorative justice*.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Lataar Belaakang Maasalah**

Anak adalah anugerah terindah bagi keluarga, agama, negara, dan negara. Anak-anak, selain sebagai anugerah terbaik, juga merupakan makhluk Tuhan Yang Mahakuasa dan makhluk sosial, yang sejak mereka dilahirkan sampai mereka dikandung memiliki hak istimewa untuk hidup dan bebas serta mendapatkan perlindungan yang besar dari orang tua, keluarga, daerah, negara dan negara bagian. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dapat memegang hak untuk hidup dan otonomi, tidak dapat dihilangkan atau pada dasarnya dibunuh, kita sebenarnya perlu mengamankan dan menumbuhkan hak untuk hidup dan kesempatan.

Peraturan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pendukung merupakan bagian penting untuk melihat tugas yang harus diselesaikan oleh Pendukung dalam memberikan bantuan yang sah kepada anak-anak muda yang sedang berjuang melawan hukum. Berkenaan dengan kebutuhan tata cara untuk mendapatkan pedoman yang sah, hal tersebut diarahkan dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembinaan Yang Sah dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembinaan Yang Sah dan Perampasan Aset Pembina Yang Sah. .

Kebebasan umum untuk anak-anak harus diakui dari hak-hak dasar yang berlaku untuk orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak muda adalah individu yang pekerjaannya masih tunduk pada orang dewasa. Baik itu rezeki, kesejahteraan,

pengajaran, informasi dan kemampuan yang ketat, pekerjaan, keamanan, terbebas dari ketakutan, terbebas dari tekanan dan bantuan pemerintah. Perlakuan yang unik adalah dengan mendapatkan jaminan keamanan yang lebih baik dalam memperoleh kesetaraan sosial, hak istimewa politik, kebebasan finansial, kebebasan sosial, dan budaya, sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Anak-anak juga merupakan individu adat dimana mereka juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hukum dan terkadang menyalahgunakan peraturan perundang-undangan materil dalam negara, terutama jika demonstrasi yang dilakukan mengabaikan permintaan masyarakat dimana demonstrasi tersebut bergantung pada tindak pidana. pengaturan.

Anak-anak yang begitu tidak bersalah kadang-kadang sederhana dan terpengaruh, sehingga sangat diharapkan bagi anak-anak untuk melakukan demonstrasi kriminal. Anak-anak yang masuk dalam kerangka penegakan hukum Indonesia, seharusnya mendapatkan perlindungan yang sah dengan memberikan bantuan yang sah kepada para remaja tersebut. Sebagai penjelas UUD 1945 tentang kerangka pemerintahan negara, nomor 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan peraturan (rechtsaaf) bukan berdasarkan kekuasaan sederhana (machstaaf), penting untuk menyelenggarakan suatu peraturan. yang benar-benar menjamin terpeliharanya kebebasan bersama. Sertifikasi menjaga kebebasan bersama harus terlihat jelas melalui pedoman pedoman yang sah dalam peraturan dan pedoman.

Salah satu bentuk jaminan unik yang diberikan kepada anak adalah ketika anak sedang bergumul dengan hukum. Ada tiga alasan utama mengapa anak-anak yang mengabaikan hukum harus diberikan asuransi atau perawatan khusus, yaitu:

1. Alasan terkait dengan usia anak yang masih muda

2. Alasan yang berhubungan dengan kebutuhan atau minat anak muda atau orang atau orang

3. Alasan terkait dengan pengakuan bantuan pemerintah untuk anak-anak

Ketiga alasan tersebut seringkali menjadi pertimbangan bagi para pelaku aksi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak untuk menerapkan keamanan khusus bagi mereka, terutama hak mereka untuk mendapatkan bantuan yang sah, sehingga diyakini bahwa masa depan negara ini bisa lebih baik. dengan adanya pertimbangan Negara yang luar biasa. Memberikan pemahaman tentang pemandu yang sah tentu bukan sesuatu yang sederhana mengingat rumitnya persoalan yang ada, termasuk regulasi dan kemajuan daerah serta keberadaan dan program dari pemandu yang halal itu sendiri.

Sehingga penyusunan guide yang sah tidak mudah karena kita perlu melihat perkembangan perkembangan daerah setempat. Panduan yang sah dari perspektif yang luas dapat diartikan sebagai karya untuk membantu tandan terhambat di bidang hukum. Karya ini memiliki tiga sudut yang saling berhubungan. Pada bagian-bagian tertentu dari pengertian asas-asas yang halal, bagian-bagian manajemen komponen untuk menjaga pedoman-pedoman dipatuhi dan bagian-bagian sekolah yang dibiayai pemerintah menjadi standar. Setiap orang mempunyai kebebasan bersama yang dilindungi oleh peraturan, masing-masing berpendapat bahwa hak-hak istimewanya harus dipenuhi, namun dalam pengaturan Pasal 70 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang kebebasan bersama mengharapkan agar kebebasan dan kesempatan setiap orang dibatasi oleh hak-hak istimewa. dan kesempatan orang lain. . Mengenai hak-hak istimewa, Peraturan Dasar kebebasan memuat 15 pasal yang secara eksplisit membentuk kebebasan anak, hal ini dengan alasan bahwa pengaturan Undang-Undang tersebut

memahami bahwa usia anak-anak benar-benar tidak berdaya terhadap pelanggaran kebebasan umum (HAM).

Apalagi Pasal 1 Angka 12 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 telah membentuk hak-hak istimewa anak muda sebagai komponen Kebebasan Dasar (HAM) yang harus dijamin, dijaga dan dipenuhi oleh wali, keluarga, daerah, pemerintah dan negara. Anak-anak yang bergumul dengan hukum dan dapat dianggap kriminal. Disiplin yang diberikan seharusnya tidak membuat mereka terjerumus ke dalam pos yang lebih mengerikan. Anak-anak yang berada dalam situasi dengan tersangka, responden atau terpidana pada dasarnya memiliki hak-hak yang sama dengan kebebasan seorang tersangka dewasa yang didakwa. Anak-anak muda yang telah melakukan kesalahan atau perbuatan salah, dalam seluruh proses penilaian berhak untuk mendapatkan bimbingan yang sah dan mendapatkan bantuan yang sah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum ?

## **C. Tujuan penelitian**

Poin-poin dari pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pedoman tentang pedoman yang sah bagi anak-anak muda yang bergumul dengan hukum

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang sah bagi anak-anak muda yang bergumul dengan hukum.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan tentang bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang menjelaskan tentang implementasi



## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Made Sadhi, 1997, Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Malang: Arena Hukum.
- Dellyana, Shanty, 2004, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
- Hidayat, Bunadi, 2010, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti 2005, Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Poerwadarminta, 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prints, Darwin, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ranter, E.Y. & Sianturi S.R, 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta:

Bumi Aksara

Soetopo, H.B, 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press

Wadong, Maulana Hasan, 2000, Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak,  
Jakarta: Grasindo

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban  
Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: Rafika  
Adhitama

Willis, Sofyan S, 2008, Remaja dan Masalahnya, Bandung: Alfabeta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum  
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

(<https://www.gresnews.com/berita/hukum/70673>)